



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5731177

Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

Nomor : 2572/J3/KM/2020

11 November 2020

Hal : Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-33

Yth.1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XV

3. Peserta PIMNAS 2020

Pusat Prestasi Nasional bekerja sama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Universitas Gadjah Mada akan menyelenggarakan kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke 33 Tahun 2020. Kegiatan PIMNAS ini merupakan bagian puncak dari kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), melalui kegiatan ini akan hadir peneliti-peneliti muda yang mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di Indonesia, melalui bidang yang diminati pada kegiatan PIMNAS.

Berdasarkan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, kegiatan PIMNAS ke 33 Tahun 2020 akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 24 s.d. 29 November 2020. Untuk tata tertib pelaksanaan PIMNAS ke 33 Tahun 2020 dapat dilihat pada petunjuk teknis pelaksanaan PIMNAS ke 33 Tahun 2020 terlampir

Kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menginformasikan pengumuman ini kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan, apabila terdapat pertanyaan, dan informasi mengenai PIMNAS ke 33 dapat mengunjungi website <http://pimnas33.ugm.ac.id/> dan menghubungi Bapak Yas Ahmad Adha, HP: 087867357450; Angga Dwi Indrianto, HP: 0856-0951-8319; Topanal Gustiranda; HP: 082381962606, Harun Nasrullah; 0877-8173-8266, Febri Rahman: 0899-3413-813

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

plt. Kepala,



Asep Sukmayadi

NIP 197206062006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal

2. Kepala Subbagian Tata Usaha Puspresnas

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR